



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jalan Guru Mangaloksa Tarutung Kilometer 2 Tapanuli Utara
Telepon (0633) 21630, Fax (0633) 21630
Post-el : dinaspupr.taput@gmail.com ; Laman : <http://www.taputkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NOMOR : 05 Tahun 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provisi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat

dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Tarutung, Sipoholon dan Siatas Barita tahun 2021-2041.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TAPANULI UTARA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara dimaksud dalam diktum KESATU adalah Penerbitan Surat Keterangan Tata Ruang
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**DITETAPKAN DI : TARUTUNG
PADA TANGGAL : 30 Januari 2024**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN
TAPANULI UTARA**

**DALAN N.P. SIMANJUNTAK, ST.,MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 19730214 200502 1 003**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN
TAPANULI UTARA
NOMOR : 05 TAHUN 2024
TANGGAL: 30 JANUARI 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TAPANULI UTARA

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara, mempunyai Tugas Pokok melakukan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara berlokasi di Jalan Guru Mangaloksa Kecamatan Tarutung. Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sampai dengan Januari 2024 sebanyak 89 orang PNS dan 31 orang Non PNS.

Data Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan :

NO.	GOL.	JUMLAH	KET.
1	Golongan IV	7	
2	Golongan III	47	
3	Golongan II	34	
4	Golongan IX	1	
5	Non PNS	31	
	JUMLAH	120	

B. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara
- jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang pembentukan Kabupaten

- Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
 6. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta perubahannya : Perpers no 70 thn 2012, Nomor 172 tahun 2014 tentang perubahan ketiga Perpers 54 thn 2010, dan terakhir Perpers Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat Perpers Nomor 54 tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah, sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2015 tanggal 07 Juli 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
17. 11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sipoholon, Tarutung dan Siatas Barita Tahun 2021-2041.

C. SARANA DAN PRASARANA

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan disesuaikan dengan jenis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

D. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara merupakan tamatan dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

Dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang :

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Kepala Bidang

- Jabatan Fungsional
- Kepala Sub Bagian

F. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan Pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara berupaya meningkatkan pelayanan yang sudah ada, dengan cara mengikutsertakan aparatur dalam diklat/bimbingan teknis dan sosialisasi tentang pelayanan.

G. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara adalah bahwa setiap Stakeholders mempunyai hak yang sama untuk dilayani apabila telah memenuhi persyaratan dengan ketentuan cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

H. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melakukan evaluasi kinerja terhadap setiap pegawai. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh kepada besaran tambahan penghasilan pegawai yang akan diterima.

DITETAPKAN DI : TARUTUNG
PADA TANGGAL : JANUARI 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN
TAPANULI UTARA**




DALAN N.P. SIMANJUNTAK, ST., MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 19730214 200502 1 003

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN
 TAPANULI UTARA
 NOMOR : 05 TAHUN 2024
 TANGGAL 30 JANUARI 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

STANDAR PELAYANAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

PENERBITAN SURAT KETERANGAN TATA RUANG

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
 (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tata Ruang
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Surat Permohonan] B --> C[Melengkapi Berkas Persyaratan] C --> D[Disposisi] D --> E[Survey Lapangan] E --> F[Surat Keterangan Tata Ruang] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa Surat Permohonan Surat Keterangan Tata Ruang 2. Pemohon melengkapi berkas persyaratan 3. Sesuai Disposisi Survey ke Lapangan; 4. Pencetakan Surat Keterangan Tata Ruang 5. Menyerahkan Surat Keterangan Tata Ruang kepada Pemohon 6. Pencairan

3.	Jangka Pelayanan Waktu	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tata Ruang
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung; 2. Surat. <p>Tindak Lanjut Penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi <p>Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kantor untuk verifikasi aduan; 2. Komputer <p>Unit Kerja yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah Bidang Tata Ruang</p>

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provisi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 46 Tahun 2016 Bab II Pasal 2 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. 12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sipoholon, Tarutung dan Siatas Barita Tahun 2021-2041.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Stempel Dinas 5. Ruangan

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan Minimal Diploma Teknik Sipil; 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Memberikan Pelayanan dengan sopan dan santun; 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik; 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan, melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun; 3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat agar tercapai hasil yang sesuai yang diinginkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keterangan Tata Ruang memiliki Stempel Resmi Organisasi Perangkat Daerah
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

DITETAPKAN DI : TARUTUNG
PADA TANGGAL : JANUARI 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN
TAPANULI UTARA**

DALAN N.P. SIMANJUNTAK, ST., MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 19730214 200502 1 003